



Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota

Fahmiron^{1*}, Evi Wansri²

^{1,2} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: ewiwansri18@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/06/2024

Diterima, 03/07/2024

Dipublikasi, 16/07/2024

Kata Kunci:

Unsur Tindak Pidana,
Perdagangan, Satwa Liar,
Penyidikan

Keywords:

Elements of Crime,
Trade, Wildlife,
Investigation

Abstrak

Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) *juncto* Pasal 40 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penerapan unsur tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh penyidik Satreskrim Polres Solok Kota adalah pada unsur subyektif yaitu unsur unsur yang terpenuhi adalah Unsur setiap orang. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada, maka yang melakukan Tindak pidana tersebut adalah orang perorangan. Unsur selanjutnya memiliki dan menyimpan sisik trenggiling sebanyak lebih kurang 2 Kg, tersangka lainnya memiliki dan menyimpan kulit serta tulang beruang tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Unsur Dilarang untuk menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang di lindungi. Setelah melihat arti dari makna kata tersebut di atas, dalam pasal ini juga terdapat kalimat bagian kulit atau bagian tubuh satwa yang di lindungi yang harus terpenuhi unsurnya. Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh penyidik Satreskrim Polres Solok Kota adalah pertama yaitu kurangnya koordinasi dari aparat yang berkompetensi. Sulitnya melacak tuntas tersangka dan orang-orang yang berada dibalik kasus tersebut. Mata rantai terhadap perburuan satwa liar ini sangat tertutup dan rapi Pada dasarnya ada 3 komponen yang berperan dalam mata rantai tersebut yaitu pemburu (*poacher*), pedagang (*trader*) dan pembeli (*buyer*). Ketidakmampuan membuktikan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum juga menjadi kendala dalam penerapan unsur tindak pidana ini. Penyebab dari ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus perburuan dan perdagangan satwa liar adalah kurangnya pengetahuan akan penanganan satwa liar yang dilindungi. Penyidik sulit melakukan identifikasi terhadap jenis satwa, akibatnya kasus yang ditangani akan membutuhkan waktu yang lama.

Abstract

Trade in protected animals is a criminal act that has criminal sanctions and fines as stated in Article 21 paragraph (2) in conjunction with Article 40 paragraph (2) and Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The application of the elements of the crime of illegal wildlife trade which are protected by Solok City Police Criminal Investigation Unit investigators is the subjective element, namely the element that is fulfilled is the element of every person. Based on information from witnesses and suspects and corroborated by existing evidence, it is an individual who committed this criminal act. The next element possessed and kept approximately 2 kg of pangolin scales, another suspect possessed and kept bear skin and bones without permission from the authorized officials. Elements It is prohibited to keep or possess the

skin, body or other parts of protected animals. After looking at the meaning of the words mentioned above, in this article there is also a sentence that the skin or body parts of protected animals must fulfill the requirements. The obstacle in implementing elements of the crime of illegal wildlife trade which are protected by Solok City Police Criminal Investigation Unit investigators is first, namely the lack of coordination from competent officers. It is difficult to completely trace the suspect and the people behind the case. The chain of wildlife hunting is very closed and neat. Basically there are 3 components that play a role in this chain, namely hunters, traders and buyers. Inability to prove their involvement in the case. Lack of knowledge of law enforcement officers is also an obstacle in implementing this element of criminal offence. The cause of the inability of law enforcement officials to thoroughly investigate cases of poaching and trafficking of wild animals is a lack of knowledge about handling protected wild animals. Investigators find it difficult to identify animal species, as a result, cases that are handled will take a long time.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), di bawah peringkat Negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat ketiga (600 jenis), setelah Negara Meksiko dan Australia.¹ Apalagi sebanyak 45% ikan hidup diperairan Indonesia. Persebaran fauna dikelompokkan dalam tiga wilayah geografi yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur.²

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun kaya, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik flora, fauna dan mikroorganisme.³ Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini, jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis Mamalia, 144 jenis Burung, 28 jenis Reptil, 29 jenis Ikan, dan 28 jenis Invertebrata (IUCN). Jika tidak ada upaya untuk menyelematkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya Harimau bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an.⁴ Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya Perdagangan satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak

¹ Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

² *Ibid*

³ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, Warta Bea Cukai, Jakarta, 2015, hlm. 5.

⁴ ProFauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Al-Hikam, Malang, 2010, hlm.1.

40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.⁵

Salah satunya di wilayah hukum Polres Solok Kota. Berawal dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Memporniagakan, Menyimpan, atau memiliki kulit, Tubuh, atau bagian-bagian lain Satwa dilindungi yang mana akan terjadinya transaksi jual beli bagian tubuh satwa. Anggota Sat Reskrim pada Hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib pergi ke dekat Rumah makan Aur Duri Nagari Sumani, diduga transaksi tersebut akan dilakukan di rumah makan aur duri tersebut. Kemudian pukul 15.00 Wib, dari jarak beberapa meter, kami mendapati 2 (dua) orang laki-laki turun dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up BA 8315 HG warna hitam dan mengambil kantong plastik yang ada di bagian belakang, yang mana kantong plastik tersebut diduga berisi bagian tubuh satwa yang di lindungi. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Permasalahan yang dibahas adalah penerapan unsur tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada tahap penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.⁶ Hal ini menimbulkan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna. Terdapat empat unsur yang terkandung dalam definisi hutan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni unsur lapangan yang cukup luas (tanah hutan), unsur pohon flora dan fauna, unsur lingkungan dan unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama hingga ketiga merupakan persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁷ Namun, potensi ini ternoda oleh perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kegiatan ini merupakan penyebab berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia. International Animal Rescue (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba.⁸ Hal ini menunjukkan isu terkait perdagangan satwa liar terlebih satwa liar yang dilindungi merupakan isu lingkungan yang memerlukan perhatian.

Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar atau yang sering disebut *Wildlife Crime* sedang ramai dibicarakan. Berdasarkan data WWF Indonesia, kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orang orangutan diselundupkan keluar negeri tiap tahun, lebih dari 2.000 kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor tringgiling dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia.

⁵ <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmLvzPmnHIU>, diakses pada 18 Maret 2023 jam. 23.30 wib.

⁶ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika 2014, hlm. 2.

⁷ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, 2008, hlm.41.

⁸ Petrus Riski, *Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*, VOA Indonesia, Diakses pada tanggal 20 September 2023

Beberapa tahun terakhir telah tercatat 74 ekor orangutan diperdagangkan secara daring dan 15 harimau diperdagangkan di *facebook*.⁹

Sesuai dengan namanya, polisi kehutanan ini mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Karena sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No: NK. 14/MENHUT-II/2011 dan No: 31 Tahun 2011.

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹⁰

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:¹¹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun sub sistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.¹²

Prinsip sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup masyarakat.¹³

Pada kasus diatas mengenai penerapan unsur ini, Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Tersangka Serta Dikuatkan Dengan Barang Bukti Yang Ada, Kalau Sdr. Hendra Putra memiliki dan menyimpan sisik trenggiling sebanyak lebih kurang 2 Kg, sedangkan Sdr. Romi Saputra memiliki dan menyimpan kulit serta tulang beruang tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut di benarkan oleh keterangan ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) kalau trenggiling dan beruang tergolong kepada satwa yang di lindungi, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor

⁹ Risanti, ‘Pelaku Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Akan Dijerat UU Pencucian Uang’, IAR Indonesia, (2017), , Diakses pada tanggal 25 september 2023

¹⁰ Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, Indhili, Jakarta, 2009, hlm. 55-56.

¹¹ *Ibid.* hlm. 56

¹² *Ibid.* hlm. 87

¹³ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm 56

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1 /12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Kemudian unsur dilarang untuk menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang di lindungi. Setelah melihat arti dari makna kata tersebut di atas, dalam pasal ini juga terdapat kalimat bagian kulit atau bagian tubuh satwa yang di lindungi yang harus terpenuhi unsurnya. Yang di maksud dengan Menyimpan, atau memiliki kulit, Tubuh, atau bagian-bagian lain Satwa dilindungi adalah suatu perbuatan menguasai kulit, tubuh atau bagian satwa yang di lindungi tanpa memiliki legalitas resmi atau izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan tersangka serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada, kalau Sdr. Hendra Putra memiliki dan menyimpan sisik trenggiling sebanyak lebih kurang 2 Kg, sedangkan Sdr. Romi Saputra memiliki dan menyimpan kulit serta tulang beruang tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut di benarkan oleh keterangan ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) kalau trenggiling dan beruang tergolong kepada satwa yang di lindungi, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan isu perdagangan satwa langka ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat dengan UU KSDAHE), aturan berisikan asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yakni pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem secara serasi dan seimbang. Sasaran aturan ini adalah berusaha mengubah sikap mental masyarakat untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidupnya, termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁴

UU KSDAHE telah mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku natuurlijk person perdagangan satwa liar dilindungi. Sedangkan pada UU PTPPU mengatur pertanggungjawaban pidana perseorangan dan korporasi. Kesengajaan dan kealpaan suatu korporasi, didasarkan pada masalah kejiwaan dan sikap batin dapat dilakukan dengan melihat apakah kesenjangan atas tindakan para pengurus pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada didalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum.¹⁵

P.A.F. Lamintang menjelaskan pelaku (*dader*) dalam tindak pidana. Pada delik formal, pelaku dapat ditemukan dengan melihat siapa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana. Sedangkan pada delik materiil, pelaku dibagi menjadi lima kategori yakni mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh (*doen plegen*), yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*), serta yang memberikan bantuan (*medeplichtige*).¹⁶

Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

¹⁴ Abdullah Marlang, Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 88.

¹⁵ Eva Syahfitri Nasution, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang', (2015) 2 (8) Jurnal Mercatoria. Hlm.142.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 590.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, yaitu dari aduan dan diselidiki langsung kelapangan, tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian ataupun PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah sipenyidik menemukan tersangka, maka penyidik membuat berita acara pemeriksaan dan jika sudah lengkap sampai P-21 maka BAP tersebut di limpahkan ke kejaksaan.

Jika satwa langka dilindungi sampai punah maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung. Oleh sebab itu, keberadaan satwa dilindungi tersebut harus senantiasa dijaga. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun hal ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi yang juga sangat banyak terjadi di Indonesia. Seperti pada kasus diatas, yang memperjualbelikan sisik trenggiling dan kulit serta tulang beruang yang merupakan hewan liar yang dilindungi.

Pada kasus tersebut, melanggar Pasal 40 ayat (2) juncto Pasal 21 ayat (2) KSDAHE. Namun, dalam penerapan unsur tindak pidana pada Pasal tersebut, terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini adalah sebagai berikut:

Kendala pertama yaitu kurangnya koordinasi dari aparat yang berkompetensi. Koordinasi merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan. Tidak adanya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi dalam hal ini perlu dicermati dengan jelas. Koordinasi dalam bentuk upaya penanganan satwa liar yang dilindungi memang dirasa masih kurang terutama bagi pihak kejaksaan dan pengadilan serta kepolisian. Hal ini terjadi karena tingkat kepentingan dari pihak adalah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tersebut bahwa jaringan kerja sama dengan kepolisian telah terbentuk dengan baik.

Secara instansi kerjasama yang dilakukan sudah cukup baik, hanya saja kendala yang sering timbul adalah personil dari instansi terkait sering mengalami perubahan akibat dari mutasi ke daerah lain, sehingga koordinasi yang telah dilakukan harus diulang kembali.

Kemudian kendala lainnya yaitu kesulitan dalam melacak tersangka. Penanganan terhadap suatu kasus sangat dituntut keahlian dari penyidik dalam membuka dan mengusut tuntas kasus tersebut, bagaimana tindak pidana yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan lain sebagainya. Kendala yang ditemui dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sulitnya melacak tuntas tersangka dan orang-orang yang berada dibalik kasus tersebut. Mata rantai terhadap perburuan satwa liar ini sangat tertutup dan rapi Pada dasarnya ada 3 komponen yang berperan dalam mata rantai tersebut yaitu pemburu (poacher), pedagang (trader) dan pembeli (buyer).

Komponen tersebut dapat berkembang menjadi mata rantai yang panjang dan kompleks apabila kegiatan yang dilakukan tersebut adalah illegal. Jaringan yang begitu rapat dan tertutup menyebabkan kasus-kasus yang diproses hanya mengungkap para pemburu dan perantara, sedangkan aktor intelektualnya belum tersentuh. Kendala utama adalah ketidakmampuan membuktikan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Walaupun peraturan yang dibuat untuk perlindungan dan pelestarian satwa liar ini sudah diatur sejak lama, namun kondisi tersebut belum membawa perubahan terhadap penguasaan penegak hukum dalam memahaminya sehingga dalam menangani kasus ini mengalami hambatan dan ketidakmampuan mengusut tuntas.

Kemudian, Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum juga menjadi kendala dalam penerapan unsur tindak pidana ini. Penyebab dari ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus perburuan dan perdagangan satwa liar adalah kurangnya pengetahuan akan penanganan satwa liar yang dilindungi, sehingga pada saat ditangani terkendala pada penuntutan dan penjatuhan hukuman, karena penegak hukum masih belum mengetahui jenis satwa dan kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa tersebut.

Menurut Deborah Marty dari Flora Fauna International (FFI), bahwa kesulitan untuk menaikkan kasus adalah apabila barang bukti tidak berbentuk utuh dan hanya berupa tulang-tulang, sehingga sangat sulit dilakukan identifikasi terhadap jenis satwa, akibatnya kasus yang ditangani akan membutuhkan waktu yang lama.

Kemudian kendala selanjutnya yakni Sumber Daya Manusia dan Kuantitas petugas Lapangan yang Belum Mencukupi. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu dari pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Keahlian dalam bidang-bidang tertentu terutama dalam penanganan satwa liar sangat dibutuhkan, sehingga pada saat berhadapan dengan kasus tersebut, sudah mempunyai keahlian dan memudahkan penanganan kasus.

Pemberdayaan kembali petugas lapangan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah seperti pengaktifan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), peningkatan pengetahuan dan keahlian polisi kehutanan serta rutinitas dan aktifitas patroli di lapangan sesuai dengan tupoksi merupakan cara peningkatan mutu sumber daya manusia untuk penanganan kasus tersebut.

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁷

Pelaku Tindak Pidana Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk gerakkan oleh pihak ketiga.

Dalam hubungannya dengan kendala substansi pada penyidikan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, terdapat empat peraturan perundang-undangan yang harus dibandingkan dan dianalisa. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. kendala dalam bidang substansi atau hukum adalah:

Pertama, Dalam KUHAP selalu mengatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus selalu melaporkan setiap tindakannya pada Penyidik POLRI, sehingga dalam proses penyidikan terkesan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terlalu bergantung dan dalam bayang-bayang Penyidik POLRI.

Kedua, Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa tugas POLRI adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Ketiga, Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang keberadaan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan mengatur kewenangan-kewenangan, namun tidak diatur tentang kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

Keempat, Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang keberadaan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Kehutanan dan mengatur tentang kewenangan-kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Peraturan ini sedikit lebih istimewa daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, karena telah diatur bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan mempunyai kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan namun dalam koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI.

Kerancuan ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang adanya dua lembaga yang sama-sama berwenang dalam melakukan penyidikan. Masyarakat kurang mengerti bahwa Penyidik POLRI berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam. Sehingga ketika masyarakat mengetahui tentang tindak pidana, walaupun itu tindak pidana dalam lingkup konservasi sumber daya alam, masyarakat tidak tahu harus melaporkan kasus tersebut kepada siapa. Pada akhirnya, masyarakat akan melaporkannya kepada Penyidik POLRI karena mereka merasa bahwa lebih mudah untuk melaporkan suatu kasus tindak pidana kepada Penyidik POLRI dan mayoritas masyarakat tidak tahu bahwa ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan begitu penulis berpendapat bahwa Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota ini masih belum dirasa sesuai dengan teori penegakan hukum karena masih ditemui beberapa kendala dalam penerapan unsur tindak pidana perdagangan hewan liar yang dilindungi tersebut.

KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh penyidik dilakukan dengan mengaktifkan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), peningkatan pengetahuan dan keahlian polisi kehutanan serta rutinitas dan aktifitas patroli di lapangan sesuai dengan tupoksi merupakan cara peningkatan mutu sumber daya manusia untuk penanganan kasus tersebut. Perbaikan terhadap kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap satwa tersebut yang juga mencakup proses penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, 2015.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, Warta Bea Cukai, Jakarta, 2015.
- Eva Syahfitri Nasution, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang', (2015) 2 (8) Jurnal Mercatoria.
- <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmL.vzPmnHIU>
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1*, Liberty, Yogyakarta, 2011
- Johan Iskandar, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- ProFauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Al-Hikam, Malang, 2010
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, 2008
- Petrus Riski, *Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*, VOA Indonesia

- Risanti, '*Pelaku Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Akan Dijerat UU Pencucian Uang*', IAR Indonesia, (2017),
- Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, Indhili, Jakarta, 2009
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996